

PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :

H.SYAHRANI BUDI , tempat tanggal lahir Banjarmasin, 18 Agustus 2023, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sriwijaya Raya No.4 PS RT.005 RW.001 Kelurahan Selong Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **SUPIANSYAH D, SE.,SH, HADI PERMANA, S.H, DEDE SUPARDI, S.H dan SUSENO, SH.** Advokat/Pengacara pada **Kantor Hukum SUPIANSYAH DARHAM, SH. & Rekan** yang beralamat Jalan Taman Bina Murni Rt.05 Rw.02 No.1 Komlek Perumahan Bina Murni Lestari Karang Anyar/Jl.Bina Satria Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, di bawah Register nomor 103/PDT/SK/2023/PN. Mtp, tanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya di sebut **PENGUGAT;**

L a w a n :

1. **Ir. H.MIDHAN LIFYA ATMAJA**, tempat tanggal lahir, Kelua tanggal 25 Maret 1954, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Komplek Pinus Indah No.37 Rt.02 Rw.07, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
2. **ALI AKBAR WIJAYA, S.T**, tempat tanggal lahir, Amuntai tanggal 7 Oktober 1980, beralamat di Komplek Pinus Indah No.37 Rt.02 Rw.07, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**
3. **H.ELDA RIYANA AHLI WARIS ALMARHUM H.PATUT MIN**, tempat tanggal lahir, Palangkaraya tanggal 23 Maret 1987, bertempat tinggal di Beralamat Jalan Pangeran No.59 Rt.001/001 Kel / Desa Pangeran, Pangeran, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **ADV. RETNO PURNANINGSIH, SH.** Advokat & Penasihat Hukum pada **Kantor Hukum LAW FIRM SCORPION HADE SENO, S.E.,S.H** yang beralamat Jalan

Padang Anyar Rt.06/00 Desa Tungkaran Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, di bawah Register nomor 104/PDT/SK/2023/PN. Mtp, tanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **KEPALA DESA / PEMBAKAL DESA SUNGAI SIPAI**, berkedudukan di Jalan Taruna Praja Rt.01/ Rw. 1 Desa Sungai Sipai, Sungai Sipai, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, atas nama **JASRI S.SOS, M.AP**, NIK 6371051508650006 lahir di Kotabaru tanggal 15 Agustus 1965, dalam hal ini berwenang dan bertindak atas nama Kepala Desa / Pembakal Desa Sungai Sipai yang diwakili oleh Kuasanya yang bernama 1. **TAUFIK MACHFUYANA, S.Hut, S.H, M.H**, 2. **NOVITA ENDAH LESTARI, S.H.,M.H**, 3. **FATMAWATI, S.H** 4. **IRA FIRA NOVAULIA, S.H** 5. **ALIFA TALCHA PUTRI DJATMIKO, S.H (ADVOKAT MAGANG)**, Advokat & Advokat Magang pada Kantor Advokat Machfuyana dan Partners yang beralamat di Jalan Pramuka No.21 B RT.19 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, di bawah Register nomor 106/PDT/SK/2023/PN. Mtp, tanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

5. **CAMAT MARTAPURA KOTA**, berkedudukan di Jalan Sekumpul Ujung Desa Bincau Kecamatan Martapura, Sekumpul, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, atas nama **MUHAMMAD RAMLI, S.IP., M.AP** Jabatan Camat Martapura Kabupaten Banjar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama 1. **AHMAD RIZAL PUTRA JAN SUMARTA, S.H.,M.H** 2. **HELDA MARLINA, S.H.,M.Si**, 3. **SRI MULIANA, S.H** 4. **YUDISTIRA WAHYU PERDANA, S.H** 5. **MUHAMMAD RIFQI ANSHARI** berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 10 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, di bawah Register nomor 139/PDT/SK/2023/PN. Mtp, tanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca surat gugatan Penggugat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Martapura pada tanggal 1 Agustus 2023 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Mtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan pemilik sah tanah perbatasan yang terletak di

RT.4 RW.2 Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura , Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan seluas $\pm$ 6 (enam) hektar berdasarkan :

- 1.1. Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKHT) Nomor: 707/14-SS/SKHT/1989, tanggal 25 September 1989 atas nama Sanusi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Sipai dan diketahui oleh Camat Martapura dan terdaftar di Kecamatan Martapura dalam register No. 538/14-em/x/1989 tanggal 4 Oktober 1989;
- 1.2. Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKHT) Nomor: 706/14-SS/SKHT/1989, tanggal 20 September 1989 atas nama Syahrani Budi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Sipai dan diketahui oleh Camat Martapura dan terdaftar di Kecamatan Martapura dalam register No. 539/14-em/x/1989 tanggal 4 Oktober 1989;
- 1.3. Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKHT) Nomor: 705/14-SS/SKHT/1989, tanggal 25 Agustus 1989 atas nama H.Syahrani Budi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Sipai dan diketahui oleh Camat Martapura dan terdaftar di Kecamatan Martapura dalam register No. 94/14-em/8/1989 tanggal 31 Agustus 1989;

2. Bahwa dari keseluruhan tanah Penggugat pada angka 1 tersebut, batas-batas tanahnya adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abdul kadir Dede / Syahrman / Salman / Bakar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bendungan Irigasi / Toto Jedi / Abdul Hadi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Anang Syahrn / Marhasan / Abdurrahim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ismail / Anang Syahrn / H.Salman / Usman.

3. Bahwa tanah perbatasan tersebut oleh Penggugat sampai saat sekarang masih dikuasai oleh Penggugat dengan diberi patok tanda-tanda batas yang jelas dan kuat, dan tanah tersebut dijaga oleh orang kepercayaan Penggugat sampai saat ini.



4. Bahwa tanah tersebut Penggugat kuasai sejak tahun 1989 sampai tahun 2006 (17 tahun) tidak pernah dengan pihak manapun.
5. Bahwa permasalahan terjadi sejak tahun 2007, dimana muncul Para Tergugat dengan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah tanah objek sengketa dan dengan tanpa sepengetahuan penjaga tanah Penggugat telah membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sunai Sipai pada tahun 2007 atas nama Para Tergugat di atas tanah Penggugat seluas ± 6 (enam) hektar.
6. Bahwa Para Tergugat beralih bahwa tanah tersebut dibeli dari Hj. Junaidah, Isteri Almarhum H. Patut Mintoko mantan karyawan Penggugat di PT. Agra Budi Karya Marga.
7. Bahwa dengan berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 2007 tersebut Para Tergugat menjual tanah Penggugat seluas ± 6 (enam) hektar tersebut kepada H.Rusli untuk dibuatkan kolam ikan.
8. Bahwa setelah H.Rusli membeli tanah tersebut kemudian H. Rusli memasukkan alat Excavator ke dalam kolam tanah tersebut untuk pembuatan kolam ikan, namun pada saat itulah penjaga tanah Penggugat mengetahui, dan segera menegur pihak H.Rusli bahwa tanah yang digarapnya tersebut adalah milik Penggugat dengan memperlihatkan alas haknya yaitu :

- 8.1. Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKHT) Nomor: 707/14-SS/SKHT/1989, tanggal 25 September 1989 atas nama Sanusi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Sipai dan diketahui oleh Camat Martapura dan terdaftar di Kecamatan Martapura dalam register No. 538/14-em/x/1989 tanggal 4 Oktober 1989;
- 8.2. Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKHT) Nomor: 706/14-SS/SKHT/1989, tanggal 20 September 1989 atas nama Syahrani Budi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Sipai dan diketahui oleh Camat Martapura dan terdaftar di Kecamatan Martapura dalam register No. 539/14-em/x/1989 tanggal 4 Oktober 1989;
- 8.3. Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKHT) Nomor: 705/14-SS/SKHT/1989, tanggal 25 Agustus 1989 atas nama H.Syahrani Budi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Sipai dan diketahui oleh Camat Martapura dan terdaftar di Kecamatan Martapura dalam register No. 94/14-em/8/1989 tanggal 31 Agustus 1989;
9. Bahwa setelah penjaga tanah Penggugat memperlihatkan bukti-bukti alas hak milik Penggugat tersebut pada angka 8 maka H. Rusli mengakui kepemilikan tanah tersebut adalah milik Penggugat dan bukan milik Para

Tergugat, sehingga akhirnya H. Rusli membatalkan pembelian tanah objek sengketa kepada Para Tergugat dan minta dikembalikan uangnya.

10. Bahwa kemudian Penggugat pada tahun 2021 bermaksud membersihkan tanah Penggugat tersebut karena tidak terurus dan telah ditumbuhi pohon-pohon besar dan menjadi hutan sehingga Penggugat harus menggunakan alat dozer untuk membersihkannya, namun pada saat itulah pada tanggal 19 September 2021 jam 01 siang datang Tergugat .II. ke lokasi tanah Penggugat dan menghentikan kegiatan pembersihan lahan Penggugat dengan mengakui bahwa tanah sengketa a quo adalah tanah miliknya dengan menunjukkan surat SKT tahun 2007 atas nama H.Midhan Lifya Atmaja.

11. Bahwa pada saat itu Para Tergugat mengajak berdamai kepada Penggugat, namun Penggugat keberatan karena Penggugat merasa telah benar-benar membeli tanah tersebut dan bukan dengan cara menyerobot tanah milik orang lain.

12. Bahwa kemudian Penggugat mencari tahu kepada Hj.Junaidah tentang kebenaran pengakuan Para Tergugat bahwa telah membeli tanah objek sengketa dari Hj. Junaidah, dan dijawab oleh Hj.Junaidah bahwa beliau tidak pernah menjual tanah Penggugat seluas $\pm$ 6 (enam) hektar tersebut, tetapi beliau hanya pernah menjual tanah milik peninggalan Alm. H..Patut Mintoko seluas $\pm$ 1 (satu) Hektar yang terletak di Desa Tungkaran.kepadaTergugat .I. sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) hanya dengan kuitansi tanpa surat tanah.

13. Bahwa kemudian Penggugat menemui mantan Kepala Desa Sungai Sipai tahun 2007 Bpk.Abdul Hadi yang telah menerbitkan surat keterangan tanah (SKT) kepada Para Tergugat tertanggal 19 Juli 2007, dan Penggugat memberitahukan kepada Bpk. Abdul Hadi bahwa di atas tanah yang diakui oleh Para Tergugat tersebut yang mana telah diberikan surat keterangan tanah (SKT) oleh beliau , adalah sudah ada pemiliknya yaitu Penggugat berdasarkan

dengan memperlihatkan alas hakya yaitu :

13.1. Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKHT) Nomor: 707/14-SS/SKHT/1989, tanggal 25 September 1989 atas nama Sanusi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Sipai dan diketahui oleh Camat Martapuradan terdaftar di Kecamatan Martapura dalam register No. 538/14-em/x/1989 tanggal 4 Oktober 1989;

13.2. Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKHT) Nomor: 706/14-SS/SKHT/1989, tanggal 20 September 1989 atas nama Syahrani Budi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Sipai dan diketahui oleh



Camat Martapura dan terdaftar di Kecamatan Martapura dalam register No. 539/14-em/x/1989 tanggal 4 Oktober 1989;

13.3. Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKHT) Nomor: 705/14-SS/SKHT/1989, tanggal 25 Agustus 1989 atas nama H.Syahrani Budi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Sipai dan diketahui oleh Camat Martapura dan terdaftar di Kecamatan Martapura dalam register No. 94/14-em/8/1989 tanggal 31 Agustus 1989, Dengan Kepala Desa Sungai Sipai waktu itu adalah Bpk. Misdar Morgan;

14. Bahwa menurut Bpk. Abdul Hadi selaku Kepala Desa Sungai Sipai tahun 2007 beliau menyatakan pada saat menanda-tangani SKT Para Tergugat tertanggal 19 Juli 2007 tidak mengetahui di atas tanah SKT tersebut sudah ada pemiliknya, karena waktu itu beliau hanya disodori oleh staf beliau KASIPEM untuk tanda tangan saja, sehingga kemudian Bpk. Abdul Hadi selaku Kepala Desa Sungai Sipai tahun 2007 membuat Surat Pernyataan Pencabutan dan Pembatalan Surat Keterangan Tanah (SKT) tanggal 19 Juli 2007 yang diberikan kepada Para Tergugat.

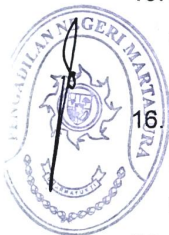
15. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat di atas tanah milik Penggugat tersebut, maka Penggugat mengalami kerugian dikarenakan tidak dapat memanfaatkan tanah sengketa a quo.

16. Bahwa Penggugat keberatan dengan perbuatan Para Tergugat yang mengakui tanah Penggugat sebagai milik Para Tergugat tanpa hak dan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat;

17. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengakui tanah Pengugat yang terletak di RT.4 RW.2 Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura , Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan seluas ± 6 (enam) hektar berdasarkan :

17.1. Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKHT) Nomor: 707/14-SS/SKHT/1989, tanggal 25 September 1989 atas nama Sanusi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Sipai dan diketahui oleh Camat Martapuradan terdaftar di Kecamatan Martapura dalam register No. 538/14-em/x/1989 tanggal 4 Oktober 1989;

17.2. Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKHT) Nomor: 706/14-SS/SKHT/1989, tanggal 20 September 1989 atas nama Syahrani Budi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Sipai dan diketahui oleh Camat Martapura dan terdaftar di Kecamatan Martapura dalam register No. 539/14-em/x/1989 tanggal 4 Oktober 1989;



17.3. Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKHT) Nomor: 705/14-SS/SKHT/1989, tanggal 25 Agustus 1989 atas nama H.Syahrani Budi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Sipai dan diketahui oleh Camat Martapura dan terdaftar di Kecamatan Martapura dalam register No. 94/14-em/8/1989 tanggal 31 Agustus 1989;

Dengan batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abdul kadir Dede / Syahraman / Salman / Bakar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bendungan Irigasi / Toto Jedi / Abdul Hadi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Anang Syahrin / Marhasan / Abdurrahim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ismail / Anang Syahrin / H.Salman / Usman.

sebagai milik Para Tergugat dengan tanpa hak dan seijin Penggugat dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat.

18. Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut Para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Martapura, agar Para Tergugat tersebut atau siapapun yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, dan tanpa beban apapun.

19. Bahwa untuk menghindari perbuatan Para Tergugat memindah-tangankan tanah obyek sengketa dan agar Putusan Perkara itu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Para Tergugat, maka sepantasnyalah jika atas tanah obyek sengketa diletakkan Sita Jaminan.

20. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat tidak lalai memenuhi isi Putusan ini, maka Para Tergugat harus dibebani untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) secara Tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari kelalaiannya, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan Hukum tetap sampai Para Tergugat mau melaksanakan isi putusan secara sukarela atau dilaksanakan dengan paksa (Eksekusi) oleh Pengadilan.

21. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada alat – alat bukti yang sah dan kuat menurut Hukum, maka beralasan jika Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya Hukum Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK).



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya mohon memberikan Putusan yang amarnya diharapkan berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada **TERGUGAT I , TERGUGAT II, dan TERGUGAT III** untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik **PENGUGAT** tersebut di atas sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara ;
2. Memerintahkan kepada **TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III**, untuk mengosongkan serta membongkar segala jenis bangunan atau jenis yang berdiri diatas tanah hak milik **PENGUGAT** tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara ;
3. Menghukum **TERGUGAT I , TERGUGAT II, dan TERGUGAT III**, membayar uang paksa (Dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan kepada **PENGUGAT** ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah sebidang tanah perbatasan yang terletak di RT.4 RW.2 Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura , Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan seluas $\pm$ 6 (enam) hektar berdasarkan :
 - 2.1. Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKHT) Nomor: 707/14- SS/SKHT/1989, tanggal 25 September 1989 atas nama Sanusi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Sipai dan diketahui oleh Camat Martapuradan terdaftar di Kecamatan Martapura dalam register No. 538/14-em/x/1989 tanggal Oktober 1989;
 - 2.2. Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKHT) Nomor: 706/14- SS/SKHT/1989, tanggal 20 September 1989 atas nama Syahrani Budi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Sipai dan diketahui oleh Camat Martapura dan terdaftar di Kecamatan Martapura dalam register No. 539/14-em/x/1989 tanggal 4 Oktober 1989;
 - 2.3. Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKHT) Nomor: 705/14- SS/SKHT/1989, tanggal 25 Agustus 1989 atas nama H.Syahrani Budi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Sipai dan diketahui oleh Camat Martapura dan terdaftar di Kecamatan Martapura dalam register No. 94/14-em/8/1989 tanggal 31 Agustus 1989;

Dengan batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abdul kadir Dede / Syahraman / Salman / Bakar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bendungan Irigasi / Toto Jedi / Abdul Hadi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Anang Syahrin / Marhasan / Abdurrahim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ismail / Anang Syahrin / H.Salman / Usman.

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang mengakui tanah Penggugat yang terletak di RT.4 RW.2 Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura , Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan seluas ± 6 (enam) hektar berdasarkan :

3.1. Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKHT) Nomor: 707/14- SS/SKHT/1989, tanggal 25 September 1989 atas nama Sanusi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Sipai dan diketahui oleh Camat Martapuradan terdaftar di Kecamatan Martapura dalam register No. 538/14-em/x/1989 tanggal Oktober 1989;

3.2. Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKHT) Nomor: 706/14- SS/SKHT/1989, tanggal 20 September 1989 atas nama Syahrani Budi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Sipai dan diketahui oleh Camat Martapura dan terdaftar di Kecamatan Martapura dalam register No. 539/14-em/x/1989 tanggal 4 Oktober 1989;

3.3. Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKHT) Nomor: 705/14- SS/SKHT/1989, tanggal 25 Agustus 1989 atas nama H.Syahrani Budi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Sipai dan diketahui oleh Camat Martapura dan terdaftar di Kecamatan Martapura dalam register No. 94/14-em/8/1989 tanggal 31 Agustus 1989;

Dengan batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abdul kadir Dede / Syahraman / Salman / Bakar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bendungan Irigasi / Toto Jedi / Abdul Hadi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Anang Syahrin / Marhasan / Abdurrahim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ismail / Anang Syahrin / H.Salman / Usman.



sebagai tanah Tergugat dengan tanpa hak dan seijin Penggugat dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).

4. Menyatakan Surat Keterangan Tanah (SKT) tertanggal 19 Juli 2007 atas nama Para Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat atas kerugian Penggugat karena tidak dapat memanfaatkan tanah objek sengketa senilai Rp. .100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai.
6. Menyatakan sah sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa.
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap harinya tiap-tiap mereka lalai melaksanakan Putusan hingga Putusan dilaksanakan terhitung sejak Putusan Perkara ini diucapkan hingga Para Tergugat melaksanakan isi Putusan.
8. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada upaya Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali dari Para Tergugat.
9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, selanjutnya Tergugat I. hadir sendiri, Tergugat II. hadir sendiri, Tergugat III. Hadir Kuasanya, Turut Tergugat I. hadir Kuasanya, Turut Tergugat II. hadir Kuasanya, kemudian dilakukan Mediasi oleh Hakim DR. INDRA KUSUMA HARYANTO, SH., MH. Sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Oktober 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan agar supaya perkara ini dapat diselesaikan secara damai sebelum putusan akhir dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, namun sebelum dilanjutkan pembacaan gugatan, Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 33/Pdt.G/2023/PN.Mtp, tanggal 2 Oktober 2023 dan tertuang didalam berita acara;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat, namun pencabutan mutlak menjadi hak Penggugat selama dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban (pasal 271 Rv alinea pertama) dan jika Penggugat akan mencabut gugatan



ketika pemeriksaan telah berlangsung, maka berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum gugatan dibacakan dan jawaban belum dibacakan, maka pencabutan perkara tersebut tanpa harus persetujuan Tergugat dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan gugatan oleh Penggugat Tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat maka sengketa di antara Penggugat dan Tergugat berakhir dan pencabutan ini merupakan undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata dan oleh karena itu sebagai pengakhiran pemeriksaan perkara dan juga untuk ketertiban administrasi yustisial maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk melakukan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, maka pihak yang mencabut gugatan berkewajiban untuk membayar biaya perkara sehingga dengan demikian Majelis Hakim beralasan untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menetapkan sah pencabutan gugatan Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk mencoret perkara gugatan *a quo* dari register perkara ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh kami, kami Emna Aulia, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Masye Kumaunang, SH. dan GT. Risna Mariana, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lutfhi Shabana SH sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Martapura, dihadiri oleh Kuasa Hukum



Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, dan tanpa dihadiri Tergugat I;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Masye Kumaunang, SH.

ttd

Emna Aulia, SH., MH.

ttd

GT. Risna Mariana, SH.

PANITERA PENGANTI

ttd

Lutfhi Shabana SH

Perincian biaya :



- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp.	100.000,00
- Panggilan	: Rp.	401.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PNBPN Pencabutan	: Rp.	10.000,00
Jumlah	:Rp.	561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu Rupiah)

Sah Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Mtp, diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Turut Tergugat II (Kuasa Hukum PEMKAB Banjar) pada tanggal 31 Oktober 2023, setelah ia membayar biaya-biaya untuk itu.

An Ketua Pengadilan Negeri Martapura,
Panitera



WANSYAH

Biaya-biaya :

- 1. Sampul : Rp. 10.000,00
- 2. Meterai : Rp. 10.000,00
- 3. Leges Putusan : Rp. 10.000,00
- 4. Salinan Putusan : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 36.000,00

(tiga puluh enam ribu rupiah)